

ganti rugi yang wajib diberikan oleh pelaku usaha, serta menilai jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen.

administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan perlindungan konsumen. juga dapat mengajukan pengaduan kepada lembaga perlindungan konsumen terkait, salah satunya Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Pengaduan yang diterima oleh BPKN dapat dijadikan dasar untuk melakukan kajian, penelitian, dan investigasi terhadap produk yang diduga merugikan konsumen.

Hasil kajian dan investigasi tersebut dapat digunakan sebagai data pendukung dalam proses penegakan hukum, sekaligus sebagai upaya preventif untuk meminimalkan terulangnya kerugian konsumen di kemudian hari. Apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, maka konsumen dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Oleh karena Pola kerugian yang seragam dan berulang, sehingga penyelesaiannya tidak cukup jika dilakukan melalui pengaduan individual, maka tersedia mekanisme hukum bagi konsumen untuk menuntut pemulihan secara lebih efektif adalah dengan mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*), yaitu suatu instrumen hukum yang memberikan akses lebih luas bagi konsumen untuk melakukan tuntutan atas tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami secara kolektif.

Jumlah konsumen yang mengalami kerugian akibat produk Minyak Kita yang lebih dari satu menyebabkan upaya hukum yang disarankan adalah melalui gugatan *class action*. Melalui gugatan tersebut, tuntutan akan diwakili oleh salah satu konsumen yang dirugikan untuk mewakili konsumen lain yang mengalami nasib serupa. Hal ini dilakukan agar menghindari gugatan individual berulang.⁴² karakteristik kerugian yang dialami konsumen akibat ketidaksesuaian takaran produk Minyak Kita menunjukkan adanya pola

⁴² Memah, Alisia Revalina. "Kajian Yuridis Gugatan Class Action Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Lex Privatum* Vol. 11 No.3. 2023. h .4

pelanggaran yang bersifat massal dan homogen. Kondisi tersebut memenuhi unsur kerugian kolektif sebagaimana dipersyaratkan dalam mekanisme gugatan perwakilan kelompok. Sistem ini memberi ruang bagi konsumen untuk memperoleh akses keadilan secara lebih efisien, terutama ketika kerugian dialami oleh banyak pihak dan timbul dari perbuatan atau kelalaian yang sama. Dengan demikian, *class action* berfungsi sebagai instrumen penting dalam menegakkan tanggung jawab pelaku usaha serta memastikan terpenuhinya perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna akhir produk. Penerapan *class action* dalam perkara konsumen memperoleh legitimasi melalui dua instrumen penting, yaitu PERMA No. 1 Tahun 2002 Jo. Pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK.

Kerugian yang timbul secara massal akibat ketidaksesuaian volume Minyak Kita menjadi dasar penting dalam menilai terpenuhinya syarat formil pengajuan gugatan *class action*. Persyaratan formil dan prosedural untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok telah diatur secara tegas dalam PERMA/01/2002. Ketentuan tersebut menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu gugatan dapat diproses melalui mekanisme *class action*, yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Perwakilan Kelompok Tidak Memerlukan Surat Kuasa Khusus

Pasal 4 PERMA/01/2002 menentukan bahwa wakil kelompok yang mengajukan gugatan tidak diwajibkan untuk memperoleh surat kuasa khusus dari seluruh anggota kelompok. Ketentuan ini menjadi landasan penting karena mempermudah proses representasi hukum, mengingat anggota kelompok pada umumnya berjumlah besar dan tersebar di berbagai wilayah. Dengan demikian, hukum memberikan efisiensi prosedural melalui mekanisme perwakilan tanpa keharusan pemberian kuasa secara individual.

2. Pemeriksaan Awal terhadap Kriteria *Class Action*

Pasal 5 ayat (1) PERMA/01/2002 mengatur bahwa pada tahap awal pemeriksaan perkara, hakim wajib menilai apakah gugatan yang diajukan telah memenuhi kriteria perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PERMA/01/2002. Penilaian tersebut meliputi adanya kesamaan fakta, kesamaan dasar hukum, serta kesamaan kepentingan hukum di antara para anggota kelompok. Penekanan pada pemeriksaan awal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya perkara yang benar-benar memenuhi unsur kolektivitas yang dapat diproses sebagai *class action*.

3. Hakim Dapat Memberikan Nasihat Mengenai Persyaratan

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), hakim diberi kewenangan untuk memberikan nasihat kepada para pihak terkait persyaratan gugatan *class action* sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 PERMA/01/2002. Ketentuan ini menunjukkan adanya fungsi pengawasan hakim agar gugatan benar-benar sesuai dengan tujuan mekanisme perwakilan kelompok

4. Penetapan Sah atau Tidaknya Gugatan *Class Action*

Pasal 5 ayat (3) menegaskan bahwa sah atau tidaknya penggunaan mekanisme *class action* ditetapkan melalui penetapan pengadilan. Apabila dinyatakan sah, berdasarkan Pasal 5 ayat (4) majelis hakim mewajibkan penggugat untuk menyusun dan mengajukan konsep pemberitahuan kepada seluruh anggota kelompok sebagai bentuk pemenuhan hak atas informasi. Sebaliknya, Pasal 5 ayat (5) mengatur bahwa apabila mekanisme *class action* dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan harus dihentikan melalui putusan hakim. Ketentuan ini menegaskan bahwa keabsahan mekanisme perwakilan kelompok merupakan syarat mutlak sebelum perkara diperiksa lebih lanjut.

5. Kewajiban Hakim Mengupayakan Perdamaian

Menurut Pasal 6 PERMA/01/2002, hakim wajib mengupayakan perdamaian antar para pihak sebagai penyelesaian sengketa, baik pada tahap pertama ataupun selama proses persidangan berlangsung. Keharusan ini menegaskan bahwa meskipun *class action* adalah mekanisme litigasi

kolektif, penyelesaian secara damai tetap menjadi prioritas dalam sistem hukum acara perdata Indonesia.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum kepada konsumen Minyakita adalah perlindungan hukum secara eksternal. perlindungan hukum secara eksternal diwujudkan melalui campur tangan negara melalui pembentukan dan penegakan peraturan perundang-undangan guna melindungi pihak yang lemah dan menciptakan keseimbangan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam kasus Minyakita, perlindungan ini tercermin melalui penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat
2. PT. AEGA selaku Distributor D1 minyak Minyakita telah memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen atas hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Oleh karena haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha maka konsumen mempunyai hak untuk meminta tanggung jawab atas kerugian yang di derita konsumen kepada pelaku usaha. Atas dasar tanggung jawab product (*product liability*) maka PT AEGA wajib bertanggung jawab secara dengan memberikan ganti rugi kepada seluruh konsumen yang dirugikan atas barang yang diperdagangkan. Selain itu, pelaku usaha juga terancam hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

3. Konsumen mempunyai hak untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa untuk mendapatkan atas ganti rugi dari pelaku usaha yaitu dengan cara alternatif diluar pengadilan yang dapat ditempuh melalui jalur negosiasi, mediasi dan mengajukan gugatan ke BPSK, apabila dalam jalur non litigasi tidak mendapatkan hasil maka konsumen dapat melakukan upaya litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Oleh karena jumlah konsumen yang dirugikan oleh produk Minyakita oleh PT AEGA lebih dari satu konsumen, maka upaya penyelesaian hukum yang disarankan dengan cara melakukan gugatan *class action* atau upaya pemulihan melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok. Karakter kerugian yang luas, beragam, dan terjadi secara berulang memperlihatkan bahwa *class action* merupakan instrumen yang tepat dan efektif untuk memberikan akses terhadap keadilan serta memastikan adanya pertanggungjawaban pelaku usaha atas pelanggaran yang berdampak pada masyarakat pada masyarakat secara kolektif.

4.2 Saran

1. Kepada PT AEGA selaku pelaku usaha wajib untuk memperhatikan kepentingan hak-hak konsumen yang dilindungi dan selalu menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Selain itu, PT AEGA perlu melakukan perbaikan sistem pengendalian internal pada seluruh tahapan produksi, pengemasan, dan distribusi guna menjamin kesesuaian mutu serta volume takaran produk Minyakita dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah, menjunjung prinsip itikad baik, serta memperkuat komitmen transparansi dan akuntabilitas. Langkah tersebut penting mengingat program MGR merupakan program strategis dan bermuatan kepentingan publik, sehingga setiap pelanggaran tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga berpotensi mencederai tujuan sosial dari program tersebut.
2. Kepada Konsumen yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku